



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/216/Kept./403.013/2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PAGUYUBAN ABDI PRAJA SURAKARTA  
KABUPATEN MAGETAN MASA BAKTI TAHUN 2023-2028

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia, diperlukan langkah strategis Pemajuan Kebudayaan melalui pengembangan kebudayaan;
- b. bahwa sebagai upaya untuk menjaga, melestarikan dan mengembangkan Kebudayaan Jawa dalam program sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk paguyuban Abdi Praja Surakarta dari Kabupaten Magetan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Paguyuban Abdi Praja Surakarta Kabupaten Magetan Masa Bakti Tahun 2023-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Paguyuban Abdi Praja Surakarta Kabupaten Magetan Masa Bakti Tahun 2023-2028 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Paguyuban sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melestarikan dan menjunjung nilai-nilai budaya adiluhung bangsa yang mengacu pada ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
  - b. melaksanakan kegiatan budaya sebagai upaya melestarikan, mengembangkan, dan melakukan pembinaan kebudayaan;
  - c. membina dan mengembangkan sumber daya manusia kebudayaan sebagai generasi penerus dalam melestarikan budaya Jawa;
  - d. melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan terutama di bidang kebudayaan; dan

e. mendukung pengembangan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Magetan dengan Keraton Surakarta Hadiningrat.

KETIGA : Paguyuban sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Magetan melalui Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 4 Agustus 2023

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Prt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/216/Kept./403.013/2023

TANGGAL : 4 Agustus 2023

SUSUNAN ANGGOTA PAGUYUBAN ABDI PRAJA SURAKARTA KABUPATEN  
MAGETAN MASA BAKTI TAHUN 2023-2028

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN/NAMA
1	2	3
1.	Pangayom (Pelindung)	Bupati Magetan
2.	Panutur (Penasihat)	KRA Dr. Drs. H. Sumantri Notoadinegoro, M.M.
3.	Pangajeng (Ketua)	KRAT Nur Condro Adinogoro
4.	Panitra (Sekretaris)	KRT Hari Supriyadi
5.	Kahartan (Bendahara)	RT Nolascos Sugiarto
6.	Anggota	a. RT Tri Wiyoso; b. M Ng Gatot Syudi Diprojo; c. M Ng Radiato Diprojo, S.Pd.; d. M Ng Marjuni Diprojo; e. M Ng Agus Daryanto Prasetyo; f. M Ng Wasis Febriyan Prasetyo; dan g. M Ng Suwarno Prasetyo.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO